



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 1/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 30 Oktober 2015 dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hariyadi Budi Santoso Sukamdani dan Sanny Iskandar selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APINDO berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 24 April 2015, memberi kuasa kepada H. John Pieter Nazar, S.H., M.H., Drs. Zafrullah Salim, M.H., Arifin Djauhari, S.H., M.H., Siti Noorhaida, S.H., Munafrizal, S.H., S.Sos., M.Si., M.IP., LL.M., Shalahudin Suriadiredja, S.H., M.H., Joan Gracia Patricia, S.H., M.H., dan Rizki Masapan, S.H yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PUU-XIV/2016 pada tanggal 15 Februari 2016, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



b. bahwa terhadap Perkara dengan registrasi Nomor 1/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 1/PUU-XIV/2016, bertanggal 15 Februari 2016;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 2/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 17 Februari 2016;

- c. bahwa terhadap Perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 23 Februari 2016 dan sidang perbaikan permohonan pada tanggal 7 Maret 2016;
- d. bahwa Panel Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Maret 2016 telah menerima surat bertanggal 8 Maret 2016, yang pada pokoknya Pemohon menarik kembali Permohonan perkara Nomor 1/PUU-XIV/2016.
- e. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Maret 2016 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan perkara Nomor 1/PUU-XIV/2016 beralasan menurut hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 1/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.21 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**